



**PUTUSAN**

Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didit Aditya Als Wak Nyo;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 15 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pojok Rt. 003 Rw. 003 Ds. Plumbon Gombang  
Kec.Gudo Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Didit Aditya Als Wak Nyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Syaifuddin, S.H., Advokat pada kantor hukum "Saifuddin \$ Partners" yang beralamat di Desa Dapur Kejambon Kab. Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIT ADITYA Als WAK NYO** bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa **DIDIT ADITYA Als WAK NYO** bersama – sama dengan saksi **BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Prekursor Narkotikamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 wib saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT memesan sabu kepada orang yang saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tidak tau namanya melalui sambungan telepon, kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT diarahkan untuk mengambil ranjauan (RJ) narkotika jenis sabu di daerah Pasar Brangkal, Mojokerto selanjutnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi whatsapp untuk mengajak terdakwa mengambil ranjauan (RJ) narkotika jenis sabu di daerah Pasar Brangkal, Mojokerto kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Pojok Ds. Plumbon Gombang Kec. Gudo Kab. Jombang untuk selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT berangkat menuju Pasal Brangkal, Mojokerto guna mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, setibanya di Pasal Brangkal, Mojokerto sekira jam 22.30 wib, kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dihubungi oleh orang yang saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tidak kenal dan mengatakan kepada saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT jika lokasi ranjauan (RJ) di letakkan di pinggir jalan sebelah barat Puskesmas Sooko. Mojokerto, setelah mengambil ranjauan (RJ) narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT berangkat menuju ke rumah saksi FAKIH yang beralamat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, selanjutnya pada jam 23.00 wib terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tiba di rumah saksi FAKIH saksi FAKIH yang beralamat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menyerahkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya di ambil bersama dengan terdakwa kepada saksi FAKIH kemudian saksi FAKIH bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT membuka paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian di timbang dan di kemas kembali dalam kemasan yang lebih kecil kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang selanjutnya digunakan bersama dengan saksi FAKIH dan terdakwa yang mana itu merupakan upah terdakwa dari hasil mengambil ranjauan jenis sabu dan mengantarkannya kepada saksi FAKIH. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diajak oleh saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT untuk meranjau narkotika jenis sabu di

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pinggir jalan Pabrik Gula Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, setelah saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT selesai meranjau narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diantar pulang oleh saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 00.30 saksi IKHWAN dan saksi NIZAR yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang mana barang bukti tersebut merupakan sisa sabu dari menjual kepada saksi FAKIH dan meranjau di daerah pinggir jalan Pabrik Gula Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang yang sebelumnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT bersama dengan terdakwa ambil menggunakan sistim ranjau (RJ) di daerah pinggir jalan sebelah barat Puskesmas Sooko. Mojokerto kemudian saksi IKHWAN dan saksi NIZAR melakukan penangkapan terhadap saksi FAKIH dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga ) klip plastik di duga berisi sabu masing-masing dengan berat 0,32 gr ( nol koma tiga puluh dua gram) , 0,31 gr ( nol koma tiga puluh satu gram ) dan 0,14 gr ( nol koma empat belas gram ) yang mana narkoba tersebut diperoleh dari saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan terdakwa, kemudian berbekal informasi dari saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan saksi FAKIH terdakwa di tangkap oleh saksi IKHWAN dan saksi NIZAR kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan saksi FAKIH dibawa menuju Polres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanamansesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.05447/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.11288/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,115 (nol koma serratus lima belas) gram yang disita dari

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanamansesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.05451/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.11353/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,130 (nol koma serratus tiga puluh) gram yang disita dari saksi M. FAKIH adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti No.11353/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Atau

### Kedua :

Bahwa terdakwa DIDIT ADITYA Als WAK NYO bersama – sama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikamemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 wib saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT memesan sabu kepada orang yang saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tidak tau namanya melalui sambungan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon, kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT diarahkan untuk mengambil ranjauan (RJ) narkoba jenis sabu di daerah Pasar Brangkal, Mojokerto selanjutnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi whatsapp untuk mengajak terdakwa mengambil ranjauan (RJ) narkoba jenis sabu di daerah Pasar Brangkal, Mojokerto selanjutnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Pojok Ds. Plumbon Gombang Kec. Gudo Kab. Jombang untuk selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT berangkat menuju Pasal Brangkal, Mojokerto guna mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, setibanya di Pasal Brangkal, Mojokerto sekira jam 22.30 wib, kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dihubungi oleh orang yang saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tidak kenal dan mengatakan kepada saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT jika lokasi ranjauan (RJ) di letakkan di pinggir jalan sebelah barat Puskesmas Sooko. Mojokerto, setelah mengambil ranjauan (RJ) narkoba jenis sabu kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT berangkat menuju ke rumah saksi FAKIH yang beralamat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, selanjutnya pada jam 23.00 wib terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tiba di rumah saksi FAKIH saksi FAKIH yang beralamat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menyerahkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya di ambil bersama dengan terdakwa kepada saksi FAKIH kemudian saksi FAKIH bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT membuka paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian di timbang dan di kemas kembali dalam kemasan yang lebih kecil kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT mengambil sedikit narkoba jenis sabu kemudian digunakan bersama dengan saksi FAKIH dan terdakwa yang mana itu merupakan upah terdakwa dari hasil mengambil ranjauan jenis sabu dan mengantarkannya kepada saksi FAKIH. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diajak oleh saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT untuk meranjau narkoba jenis sabu di daerah pinggir jalan Pabrik Gula Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, setelah saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT selesai meranjau narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diantar pulang oleh saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 00.30 saksi IKHWAN dan saksi NIZAR yang mana keduanya merupakan anggota

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang mana barang bukti tersebut merupakan sisa sabu dari menjual kepada saksi FAKIH dan meranjau di daerah pinggir jalan Pabrik Gula Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang yang sebelumnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT bersama dengan terdakwa ambil menggunakan sistim ranjau (RJ) di daerah pinggir jalan sebelah barat Puskesmas Sooko. Mojokerto kemudian saksi IKHWAN dan saksi NIZAR melakukan penangkapan terhadap saksi FAKIH dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga ) klip plastik di duga berisi sabu masing-masing dengan berat 0,32 gr ( nol koma tiga puluh dua gram) , 0,31 gr ( nol koma tiga puluh satu gram ) dan 0,14 gr ( nol koma empat belas gram ) yang mana narkotika tersebut diperoleh dari saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan terdakwa, kemudian berbekal informasi dari saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan saksi FAKIH terdakwa di tangkap oleh saksi IKHWAN dan saksi NIZAR kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan saksi FAKIH dibawa menuju Polres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untukmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.05447/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.11288/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,115 (nol koma serratus lima belas) gram yang disita dari saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untukmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.05451/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11353/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,130 (nol koma serratus tiga puluh) gram yang disita dari saksi M. FAKIH adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti No.11353/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Atau

### Ketiga :

Bahwa terdakwa DIDIT ADITYA Als WAK NYO bersama – sama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi FAKIH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal dari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 wib saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT memesan sabu kepada orang yang saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tidak tau namanya melalui sambungan telepon, kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT diarahkan untuk mengambil ranjauan (RJ) narkotika jenis sabu di daerah Pasar Brangkal, Mojokerto selanjutnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi whatsapp untuk mengajak terdakwa mengambil ranjauan (RJ) narkotika jenis sabu di daerah Pasar Brangkal, Mojokerto selanjutnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Pojok Ds. Plumbon Gombang Kec. Gudo Kab. Jombang untuk selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT berangkat menuju Pasal Brangkal, Mojokerto guna mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, setibanya di Pasal Brangkal, Mojokerto sekira jam 22.30 wib, kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dihubungi oleh orang yang saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tidak kenal dan mengatakan kepada saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT jika lokasi ranjauan (RJ) di letakkan di pinggir jalan sebelah barat Puskesmas Sooko. Mojokerto, setelah mengambil ranjauan (RJ) narkoba jenis sabu kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT berangkat menuju ke rumah saksi FAKIH yang beralamat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, selanjutnya pada jam 23.00 wib terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tiba di rumah saksi FAKIH saksi FAKIH yang beralamat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menyerahkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya di ambil bersama dengan terdakwa kepada saksi FAKIH kemudian saksi FAKIH bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT membuka paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian di timbang dan di kemas kembali dalam kemasan yang lebih kecil kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT mengambil sedikit narkoba jenis sabu kemudian digunakan bersama dengan saksi FAKIH dan terdakwa dengan cara saksi M. FAKIH bin SUKARI mempersiapkan peralatan hisap sabu berupa pipet kaca, botol kaca ternagkai dengan sedotan plastik dan korek api gas dan di berikan kepada saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT. Kemudian saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan di bakar hingga meleleh, kemudian pipet kaca di sambungkan ke sedotan plastik yang terangkai dengan botol kaca, kemudian pipet kaca yang berisi sabu tersebut di bakar dengan korek api gas dan asapnya di hisap oleh saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT, kemudian peralatan hisap di berikan kepada terdakwa dan terdakwa mulai menghisap sabu, setelah itu peralatan hisap terdakwa berikan kepada saksi M. FAKIH bin SUKARI dan saksi M. FAKIH bin SUKARI mulai mengisap sabu. Hal tersebut di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali putaran, masing-masing menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan

yang mana itu merupakan upah terdakwa dari hasil mengambil ranjauan jenis sabu dan mengantarkannya kepada saksi FAKIH. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diajak oleh saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT untuk meranjau narkoba jenis sabu di daerah pinggir jalan Pabrik Gula Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, setelah saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT selesai meranjau narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diantar pulang oleh saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 00.30 saksi IKHWAN dan saksi NIZAR yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang mana barang bukti tersebut merupakan sisa sabu dari menjual kepada saksi FAKIH dan meranjau di daerah pinggir jalan Pabrik Gula Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang yang sebelumnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT bersama dengan terdakwa ambil menggunakan sistim ranjau (RJ) di daerah pinggir jalan sebelah barat Puskesmas Sooko. Mojokerto kemudian saksi IKHWAN dan saksi NIZAR melakukan penangkapan terhadap saksi FAKIH dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga ) klip plastik di duga berisi sabu masing-masing dengan berat 0,32 gr ( nol koma tiga puluh dua gram) , 0,31 gr ( nol koma tiga puluh satu gram ) dan 0,14 gr ( nol koma empat belas gram ) yang mana narkoba tersebut diperoleh dari saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan terdakwa, kemudian berbekal informasi dari saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan saksi FAKIH terdakwa di tangkap oleh saksi IKHWAN dan saksi NIZAR kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan saksi FAKIH dibawa menuju Polres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak menawarkan untuk **melakukan penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman**,sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.05448/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.11352/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastic kurang lebih berisi 10 (sepuluh) ml yang merupakan urine terdakwa adalah benar kristal metamphetamine terdapat dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Aprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 wib saksi komonikasi dengan penjual sabu, melalui telpun dan juga pesan WhatsApp. Selanjutnya saksi di arahkan menuju ke pasar Brangkal Mojokerto. Sekira jam 18.15 wib saksi mengirim WhatsApp kepada terdakwa dengan kata "nek sido melok q dit" (kalau jadi ikut saya DIT) dan di jawab "oke siap om" dan saksi kirim pesan lagi "jupok rj an" (mengambil ranjauan) dan di jawab "ya om.. Mben tk sumbang nek wis di kek i bpk om. Ki jek kte dgae nebos peda" (iya Om, besok saya sumbang kalau sudah di beri bapak Om. Ini masih di pakai nebus sepeda). Kemudian saksi menyusul saudara DIDIT di rumahnya Dsn. Pojok, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang, kemudian saksi dengan terdakwamenju ke pasar Brangkal. Saksi terus komonikasi dengan penjual sabu, dan sekira jam 22.30 wib saksi di suruh mengambil sabu sebanyak 5 (lima) gram yang di taruh di pinggir jalan barat Puskesmas Sooko, Mojokerto. Kemudian saksi dengan terdakwa mengambil sabu tersebut dan kembali menuju ke rumah saksi FAKIH di Ds. Gondek, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi berkomonikasi dengan terdakwa menggunakan WhatsApp dengan nomor 085859805330 dan saksi beri nama Didi;
- Bahwa terdakwa hanya saksi ajak untuk mengambil sabu saja;
- Bahwa sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut selanjutnya saksi jual kepada saudara FAKIH sebanyak 2 (dua) gram, saksi ranjau atau saksi taruh di suatu tempat atas suruhan orang yang menjual sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) gram, sehingga masih sisa 2 (dua) gram dan sudah disita oleh Polisi saat saksi di lakukan penangkapan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual sabu kepada saudara FAKIH pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah saudara FAKIH di Ds. Gondek, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menjual sabu kepada saudara FAKIH sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga total Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi menjual sabu kepada saudara FAKIH adalah pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.00 wib, atau setelah saksi membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa datang kerumah saudara FAKIH di Ds. Gondek, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang dengan membawa sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut, dan bertemu dengan saudara FAKIH dan saksi bilang "di dukno piro" (di kasih berapa) dan di jawab "siji gak popo" (satu tidak apa apa), kemudian saudara FAKIH menelpun temannya dan saudara FAKIH meminta 1 (satu) gram lagi. Selanjutnya saksi mengemas dan menimbang sabu dengan menggunakan timbangan milik saudara FAKIH, dan sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut saksi ambil 2 (dua) gram dan saksi kemas dalam plastik klip menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing seberat 1 (satu) gram dan saksi berikan kepada saudara FAKIH. Bersamaan saat itu saksi dengan saudara FAKIH dan terdakwa menghisap sabu milik saksi sebagai tester dengan menggunakan peralatan hisap milik saudara FAKIH. Sabu milik saksi masih 3 (tiga) gram saksi kemas menjadi 2 (dua) bungkus berisi 1 (satu) gram dan 2 (dua) gram. Saksi di hubungi oleh penjual sabu bahwa saksi di suruh meranjau atau menaruh sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian saksi dengan saudara DIDIT meninggalkan rumah saudara FAKIH dan sekira jam 23.30 wib saksi meranjau atau menaruh sabu sebanyak 1 (satu) gram di pinggir jalan Raya Ds. Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Kemudian saksi mengantar terdakwa kerumahnya, dan saksi menuju kerumah saudara DARKIK. Sekira jam 23.50 wib saksi sampai di rumah saudara DARKIK dan sabu sebanyak 2 (dua) gram saksi kemas dan timbang lagi di rumah saudara DARKIK menjadi 4 (empat) bungkus, selanjutnya saksi di lakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa peralatan untuk menghisap sabu yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa dan saudara FAKIH tersebut adalah milik saudara FAKIH;
- Bahwa peralatan untuk menghisap sabu tersebut berupa pipet kaca, korek api gas, dan botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik;
- Bahwa cara terdakwa menghisap sabu adalah awalnya adalah saudara FAKIH memperisapkan peralatan hisap sabu berupa pipet kaca, botol kaca

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



ternagkai dengan sedotan plastik dan korek api gas dan di berikan kepada saksi. Kemudian saksi memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan saksi bakar hingga meleleh, kemudian pipet kaca saksi sambungkan ke sedotan plastik yang terangkai dengan botol kaca, kemudian pipet kaca yang berisi sabu tersebut saksi bakar dengan korek api gas dan asapnya saksi hisap, kemudian peralatan hisap saksi berikan kepada terdakwa dan terdakwa mulai menghisap sabu, setelah itu peralatan hisap di berikan kepada saudara FAKIH dan saudara FAKIH mulai mengisap sabu. Hal tersebut saksi lakukan bersama dengan terdakwa dan saudara FAKIH sebanyak 3 (tiga) kali putaran, masing-masing menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin saat memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ikhwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 00.30 wib di rumah Dsn. Plumbon, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang di lakukan penangkapan terhadap saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix beserta simcard dan nomor WhatsApp 085731498075 dan 085856424061. Saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT menerangkan bahwa sebelumnya saat saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT membeli sabu tersebut, saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT mengajak terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan juga mengantar sabu kerumah saksi M. FAKIH bin SUKARI. Sekira jam 02.00 Wib di Jalan KH.Hasyim Ashari Rt 03 Rt 06 Ds.Gondek Kec Mojowarno Kab Jombang Kab. Jombang di lakukan penangkapan terhadap saksi M. FAKIH

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg





bin SUKARI dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik di duga berisi sabu masing-masing dengan berat 0,32 gr ( nol koma tiga puluh dua gram) , 0,31 gr ( nol koma tiga puluh satu gram ) dan 0,14 gr ( nol koma empat belas gram ), 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sisa sabu berat kotor 2,59 ( dua koma lima puluh sembilan gram), 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) timbangan elektrik, 3 (tiga) pak plastik, 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 085854308002, 1 (satu) buah dosbox. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Dsn. Pojok, Rt / Rw : 003/003, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang di lakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT berupa 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah sisa barang bukti yang di ambil atau yang di beli oleh saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT bersama dengan terdakwa. Barang bukti yang saksi sita dari saksi M. FAKIH bin SUKARI berupa 3 (tiga) klip plastik di duga berisi sabu masing-masing dengan berat 0,32 gr ( nol koma tiga puluh dua gram) , 0,31 gr ( nol koma tiga puluh satu gram ) dan 0,14 gr ( nol koma empat belas gram ) adalah sabu yang di berikan saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT kepada saksi M. FAKIH, yang mana saat mengantarkan sabu tersebut bersama dengan terdakwa. Barang yang saksi sita dari saksi M. FAKIH bin SUKARI lainnya yaitu berupa 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sisa sabu berat kotor 2,59 ( dua koma lima puluh sembilan gram), 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik adalah peralatan yang di pergunakan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT dan saksi M. FAKIH bin SUKARI;
- Bahwa saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT bersama dengan terdakwa membeli atau mengambil sabu pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 22.30 wib di pinggir jalan barat Puskesmas Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut, selanjutnya di bawa saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT bersama dengan terdakwa kerumah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. FAKIH bin SUKARI di Jalan KH.Hasyim Ashari Rt 03 Rt 06 Ds.Gondek Kec Mojowarno Kab Jombang Kab. Jombang dan memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi M. FAKIH bin SUKARI. Saat berada di rumah saksi M. FAKIH bin SUKARI tersebut, terdakwa menghisap sabu bersama dengan saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT dan saksi M. FAKIH bin SUKARI. Selanjutnya saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT mengajak terdakwa meranjau atau menaruh sabu sebanyak 1 (satu) gram di pinggir jalan Ds. Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang, selanjutnya terdakwa di antar pulang kerumahnya oleh saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Dsn. Plumbon, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT di lakukan penangkapan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin saat memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Nizar Dwi Indrawijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 00.30 wib di rumah Dsn. Plumbon, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang di lakukan penangkapan terhadap saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram, 1 (satu)

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 ( nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix beserta simcard dan nomor WhatsApp 085731498075 dan 085856424061. Saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT menerangkan bahwa sebelumnya saat saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT membeli sabu tersebut, saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT mengajak terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan juga mengantar sabu ke rumah saksi M. FAKIH bin SUKARI. Sekira jam 02.00 Wib di Jalan KH.Hasyim Ashari Rt 03 Rt 06 Ds.Gondek Kec Mojowarno Kab Jombang Kab. Jombang di lakukan penangkapan terhadap saksi M. FAKIH bin SUKARI dan disita barang bukti berupa 3 (tiga ) klip plastik di duga berisi sabu masing-masing dengan berat 0,32 gr ( nol koma tiga puluh dua gram) , 0,31 gr ( nol koma tiga puluh satu gram ) dan 0,14 gr ( nol koma empat belas gram ) , 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sisa sabu berat kotor 2,59 ( dua koma lima puluh sembilan gram), 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) timbangan elektrik, 3 (tiga) pak plastik, 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 085854308002, 1 (satu) buah dosbox. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Dsn. Pojok, Rt / Rw : 003/003, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang di lakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT berupa 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah sisa barang bukti yang di ambil atau yang di beli oleh saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT bersama dengan terdakwa. Barang bukti yang saksi sita dari saksi M. FAKIH bin SUKARI berupa 3 (tiga ) klip plastik di duga berisi sabu masing-masing dengan berat 0,32 gr ( nol koma tiga puluh dua gram) , 0,31 gr ( nol koma tiga puluh satu gram ) dan 0,14 gr ( nol koma empat belas gram ) adalah sabu yang di berikan saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT kepada saksi M. FAKIH, yang mana saat mengantarkan sabu tersebut bersama dengan terdakwa. Barang yang saksi sita dari saksi M. FAKIH bin SUKARI lainnya yaitu berupa 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sisa sabu berat kotor 2,59 ( dua koma lima puluh sembilan gram), 1 (satu)

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



buah korek api dan 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik adalah peralatan yang di pergunakan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT dan saksi M. FAKIH bin SUKARI;

- Bahwa saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT bersama dengan terdakwa membeli atau mengambil sabu pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 22.30 wib di pinggir jalan barat Puskesmas Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut, selanjutnya di bawa saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT bersama dengan terdakwa kerumah saksi M. FAKIH bin SUKARI di Jalan KH.Hasyim Ashari Rt 03 Rt 06 Ds.Gondek Kec Mojowarno Kab Jombang Kab. Jombang dan memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi M. FAKIH bin SUKARI. Saat berada di rumah saksi M. FAKIH bin SUKARI tersebut, terdakwa menghisap sabu bersama dengan saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT dan saksi M. FAKIH bin SUKARI. Selanjutnya saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT mengajak terdakwa meranjau atau menaruh sabu sebanyak 1 (satu) gram di pinggir jalan Ds. Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang, selanjutnya terdakwa di antar pulang kerumahnya oleh saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Dsn. Plumbon, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT di lakukan penangkapan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin saat memiliki,menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa terdakwa sudah ikut serta membeli atau mengambil sabu, dan juga mengkonsumsi sabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Tersangka di Dsn. Pojok, Rt / Rw : 003/003, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saat itu terdakwa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa ikut serta mengambil sabu ranjauan dan terdakwa juga sudah mengkonsumsi sabu. Terdakwa ikut serta mengambil sabu tersebut karena di ajak oleh saksi BUDI;
- Bahwa terdakwa ikut serta mengambil sabu ranjauan tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 22.30 wib di pinggir jalan barat Puskesmas Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 18.15 wib saksi BUDI mengirim WhatsApp kepada terdakwa dengan kata "nek sido melok q dit" (kalau jadi ikut terdakwa DIT) dan terdakwa jawab "oke siap om" dan saudara BUDI kirim pesan lagi "jupok rj an" (mengambil ranjauan) dan terdakwa jawab "ya om.. Mben tk sumbang nek wis di kek i bpk om. Ki jek kte dgae nebos peda" (iya Om, besok terdakwa sumbang kalau sudah di beri bapak Om. Ini masih di pakai nebus sepeda). Kemudian saksi BUDI menjemput terdakwa di rumah terdakwa di Dsn. Pojok, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang, kemudian terdakwa dengan saksi BUDI menuju ke pasar Brangkal. Bahwa yang berkomunikasi dengan penjual sabu tersebut adalah saksi BUDI, dan sekira jam 22.30 wib terdakwa di suruh mengambil sabu sebanyak 5 (lima) gram yang terbungkus dengan bekas bungkus rokok warna putih yang di taruh di pinggir jalan barat Puskesmas Sooko, Mojokerto. Saat itu yang mengambil langsung adalah saksi BUDI. Kemudian terdakwa di ajak saksi BUDI kerumah saksi FAKIH di Ds. Gondek, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.00 wib terdakwa dengan saksi BUDI sampai di rumah saksi FAKIH di Ds. Gondek, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Di rumah tersebut saksi BUDI dan saksi FAKIH

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg





membuka bungkus rokok yang berisi sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut dan di timbang dan di kemas kembali ke dalam plastic klip kecil. Kemudian saksi BUDI mengambil sedikit sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut dan terdakwa konsumsi bersama dengan saksi BUDI dan saksi FAKIH. Sambil menghisap sabu, saksi BUDI dan saksi FAKIH melanjutkan menimbang dan mengemas sabu ke dalam plastic klip kecil, dan saksi FAKIH di beri bagian sabu oleh saudara BUDI, tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa banyak saksi BUDI memberikan sabu tersebut kepada saksi FAKIH, tetapi sabu tersebut terbungkus dengan plastik klip, sedangkan sisanya di bawa lagi oleh saksi BUDI. Setelah itu saksi BUDI mengajak terdakwa pergi dari rumah saksi FAKIH, dan saksi BUDI mendapatkan telpon dari seseorang untuk meranjau atau menaruh sabu. Sekira jam 23.30 wib terdakwa dengan saksi BUDI sampai di pinggir jalan barat pabrik gula Ds. Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dan saksi BUDI meranjau atau menaruh sabu di pinggir jalan tersebut, tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang di ranjau. Setelah di ambil seseorang, selanjutnya terdakwa di antar pulang kerumah terdakwa, dan saksi BUDI pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mau ikut mengambil sabu ranjauan tersebut karena di beri upah berupa menghisap sabu secara gratis oleh saksi BUDI, dan saat itu terdakwa menghisap sabu bersama dengan saksi BUDI dan saksi FAKIH;
- Bahwa terdakwa dengan saksi FAKIH dan saksi BUDI menghisap sabu tersebut dengan menggunakan peralatan milik saksi FAKIH;
- Bahwa peralatan untuk menghisap sabu tersebut berupa pipet kaca, korek api gas, dan botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik;
- Bahwa barang tersebut yang terdakwa pergunakan untuk menghisap sabu dan merupakan milik saksi FAKIH;
- Bahwa cara terdakwa menghisap sabu adalah awalnya adalah saksi FAKIH mempersiapkan peralatan hisap sabu berupa pipet kaca, botol kaca ternagkai dengan sedotan plastik dan korek api gas dan di berikan kepada saksi BUDI. Kemudian saksi BUDI memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan di bakar hingga meleleh, kemudian pipet kaca di sambungkan ke sedotan plastik yang terangkai dengan botol kaca, kemudian pipet kaca yang berisi sabu tersebut di bakar dengan korek api gas dan asapnya di hisap oleh saksi BUDI, kemudian peralatan hisap di berikan kepada terdakwa dan terdakwa mulai menghisap sabu, setelah itu peralatan hisap terdakwa berikan kepada saksi FAKIH dan saksi FAKIH mulai mengisap sabu. Hal tersebut di lakukan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali putaran, masing-masing menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat :
  - 1). 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram.
  - 2). 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram.
  - 3). 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
3. 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix beserta simcard dan nomor WhatsApp 085731498075 dan 085856424061.
4. 3 (tiga ) klip plastik di duga berisi sabu masing-masing dengan berat 0,32 gr ( nol koma tiga puluh dua gram ) , 0,31 gr ( nol koma tiga puluh satu gram ) dan 0,14 gr ( nol koma empat belas gram ).
5. 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sisa sabu berat kotor 2,59 ( dua koma lima puluh sembilan gram).
6. 1 (satu) buah korek api.
7. 2 (dua) timbangan elektrik.
8. 3 (tiga) pak plastik terbungkus kertas.
9. 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik.
10. 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 085854308002.
11. 1 (satu) buah dosbox

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.05448/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 dengan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.11352/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastic kurang lebih berisi 10 (sepuluh) ml yang merupakan urine terdakwa adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Tersangka di Dsn. Pojok, Rt / Rw : 003/003, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saat itu terdakwa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa berawal dari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 wib saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT memesan sabu kepada orang yang saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tidak tau namanya melalui sambungan telepon, kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT diarahkan untuk mengambil ranjauan (RJ) narkotika jenis sabu di daerah Pasar Brangkal, Mojokerto selanjutnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi whatsapp untuk mengajak terdakwa mengambil ranjauan (RJ) narkotika jenis sabu di daerah Pasar Brangkal, Mojokerto selanjutnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Pojok Ds. Plumbon Gombang Kec. Gudo Kab. Jombang untuk selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT berangkat menuju Pasal Brangkal, Mojokerto guna mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, setibanya di Pasal Brangkal, Mojokerto sekira jam 22.30 wib, kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dihubungi oleh orang yang saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tidak kenal dan mengatakan kepada saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT jika lokasi ranjauan (RJ) di letakkan di pinggir jalan sebelah barat Puskesmas Sooko. Mojokerto, setelah mengambil ranjauan (RJ) narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT berangkat menuju ke rumah saksi FAKIH yang beralamat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, selanjutnya pada jam 23.00 wib terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tiba di rumah saksi FAKIH saksi FAKIH yang beralamat di Ds. Gondek Kec.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojowarno Kab. Jombang kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menyerahkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya di ambil bersama dengan terdakwa kepada saksi FAKIH kemudian saksi FAKIH bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT membuka paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian di timbang dan di kemas kembali dalam kemasan yang lebih kecil kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT mengambil sedikit narkotika jenis sabu kemudian digunakan bersama dengan saksi FAKIH dan terdakwa dengan cara saksi M. FAKIH bin SUKARI mempersiapkan peralatan hisap sabu berupa pipet kaca, botol kaca ternagkai dengan sedotan plastik dan korek api gas dan di berikan kepada saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT. Kemudian saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan di bakar hingga meleleh, kemudian pipet kaca di sambungkan ke sedotan plastik yang terangkai dengan botol kaca, kemudian pipet kaca yang berisi sabu tersebut di bakar dengan korek api gas dan asapnya di hisap oleh saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT, kemudian peralatan hisap di berikan kepada terdakwa dan terdakwa mulai menghisap sabu, setelah itu peralatan hisap terdakwa berikan kepada saksi M. FAKIH bin SUKARI dan saksi M. FAKIH bin SUKARI mulai mengisap sabu. Hal tersebut di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali putaran, masing-masing menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa sabu tersebut merupakan upah terdakwa dari hasil mengambil ranjauan jenis sabu dan mengantarkannya kepada saksi FAKIH. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diajak oleh saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT untuk meranjau narkotika jenis sabu di daerah pinggir jalan Pabrik Gula Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, setelah saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT selesai meranjau narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diantar pulang oleh saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 00.30 saksi IKHWAN dan saksi NIZAR yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram, 1 (satu)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 ( nol koma tiga puluh lima) gram yang mana barang bukti tersebut merupakan sisa sabu dari menjual kepada saksi FAKIH dan meranjau di daerah pinggir jalan Pabrik Gula Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang yang sebelumnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT bersama dengan terdakwa ambil menggunakan sistim ranjau (RJ) di daerah pinggir jalan sebelah barat Puskesmas Sooko. Mojokerto kemudian saksi IKHWAN dan saksi NIZAR melakukan penangkapan terhadap saksi FAKIH dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga ) klip plastik di duga berisi sabu masing-masing dengan berat 0,32 gr ( nol koma tiga puluh dua gram) , 0,31 gr ( nol koma tiga puluh satu gram ) dan 0,14 gr ( nol koma empat belas gram ) yang mana narkotika tersebut diperoleh dari saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan terdakwa, kemudian berbekal informasi dari saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan saksi FAKIH terdakwa di tangkap oleh saksi IKHWAN dan saksi NIZAR kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan saksi FAKIH dibawa menuju Polres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa menyerahkan dan atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Didit Aditya Als Wak Nyo yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwaterdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Tersangka di Dsn. Pojok, Rt / Rw : 003/003, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa saat tedakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saat itu terdakwa sedang duduk duduk di ruang tamu;

Menimbang, bahwa berawal dari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 wib saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT memesan sabu kepada orang yang saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tidak tau namanya melalui sambungan telepon, kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT diarahkan untuk mengambil ranjauan (RJ) narkotika jenis sabu di daerah Pasar Brangkal, Mojokerto selanjutnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi whatsapp untuk mengajak terdakwa mengambil ranjauan (RJ) narkotika jenis sabu di daerah Pasar Brangkal, Mojokerto selanjutnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Pojok Ds. Plumbon Gombang Kec. Gudo Kab. Jombang untuk selanjutnya terdakwa bersama-sama

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT berangkat menuju Pasal Brangkal, Mojokerto guna mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, setibanya di Pasal Brangkal, Mojokerto sekira jam 22.30 wib, kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dihubungi oleh orang yang saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tidak kenal dan mengatakan kepada saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT jika lokasi ranjauan (RJ) di letakkan di pinggir jalan sebelah barat Puskesmas Sooko. Mojokerto, setelah mengambil ranjauan (RJ) narkoba jenis sabu kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT berangkat menuju ke rumah saksi FAKIH yang beralamat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, selanjutnya pada jam 23.00 wib terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT tiba di rumah saksi FAKIH saksi FAKIH yang beralamat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT menyerahkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya di ambil bersama dengan terdakwa kepada saksi FAKIH kemudian saksi FAKIH bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT membuka paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian di timbang dan di kemas kembali dalam kemasan yang lebih kecil kemudian saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT mengambil sedikit narkoba jenis sabu kemudian digunakan bersama dengan saksi FAKIH dan terdakwa dengan cara saksi M. FAKIH bin SUKARI mempersiapkan peralatan hisap sabu berupa pipet kaca, botol kaca ternagkai dengan sedotan plastik dan korek api gas dan di berikan kepada saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT. Kemudian saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan di bakar hingga meleleh, kemudian pipet kaca di sambungkan ke sedotan plastik yang terangkai dengan botol kaca, kemudian pipet kaca yang berisi sabu tersebut di bakar dengan korek api gas dan asapnya di hisap oleh saksi BUDI APRIANTO alias PAK NDUT, kemudian peralatan hisap di berikan kepada terdakwa dan terdakwa mulai menghisap sabu, setelah itu peralatan hisap terdakwa berikan kepada saksi M. FAKIH bin SUKARI dan saksi M. FAKIH bin SUKARI mulai mengisap sabu. Hal tersebut di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali putaran, masing-masing menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa sabu tersebut merupakan upah terdakwa dari hasil mengambil ranjauan jenis sabu dan mengantarkannya kepada saksi FAKIH. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diajak oleh saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT untuk meranjau narkoba jenis sabu di daerah pinggir jalan Pabrik Gula Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang,

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT selesai meranjau narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diantar pulang oleh saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 00.30 saksi IKHWAN dan saksi NIZAR yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang mana barang bukti tersebut merupakan sisa sabu dari menjual kepada saksi FAKIH dan meranjau di daerah pinggir jalan Pabrik Gula Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang yang sebelumnya saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT bersama dengan terdakwa ambil menggunakan sistim ranjau (RJ) di daerah pinggir jalan sebelah barat Puskesmas Sooko. Mojokerto kemudian saksi IKHWAN dan saksi NIZAR melakukan penangkapan terhadap saksi FAKIH dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga ) klip plastik di duga berisi sabu masing-masing dengan berat 0,32 gr ( nol koma tiga puluh dua gram) , 0,31 gr ( nol koma tiga puluh satu gram ) dan 0,14 gr ( nol koma empat belas gram ) yang mana narkoba tersebut diperoleh dari saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan terdakwa, kemudian berbekal informasi dari saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan saksi FAKIH terdakwa di tangkap oleh saksi IKHWAN dan saksi NIZAR kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT dan saksi FAKIH dibawa menuju Polres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.05448/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.11352/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastic kurang lebih berisi 10 (sepuluh) ml yang merupakan urine terdakwa adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

**Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur tersebut yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Turut serta melakukan” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku yang masing-masing pelaku turut berperan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dapat dikenakan pertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir kali bersama dengan saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT;

Menimbang, bahwa sabu tersebut merupakan upah terdakwa dari hasil mengambil ranjauan jenis sabu dan mengantarkannya kepada saksi FAKIH. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diajak oleh saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT untuk meranjau narkotika jenis sabu di daerah pinggir jalan Pabrik Gula Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, setelah saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT selesai meranjau narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diantar pulang oleh saksi BUDI APRIYANTO Als PAK NDUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi “*Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan*” ( HR. 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “ Turut Serta melakukan “ ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas penyalagunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Didit Aditya Als Wak Nyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H., dan Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Jbg